

**PEMANGGILAN SAKSI DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA KORUPSI PEMECAH OMBAK  
LIKUPANG DI TINJAU MENURUT KUHP DAN  
PASAL 224 KUHPidana<sup>1</sup>**

**Oleh: Tommy Efraim Nandito Lambuaso<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pemanggilan saksi pada Tindak Pidana Korupsi dalam tata cara peradilan tingkat pertama dan bagaimana implikasi yuridis terhadap Pasal 224 KUHPidana dalam tata cara peradilan di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Dasar hukum pemanggilan saksi pada Tindak Pidana Korupsi dalam tata cara peradilan tingkat pertama. Dalam prakteknya hukum beracara atau proses peradilan hukum pidana di Indonesia, menjadi dasar hukum akan sistem, dan mekanisme pemanggilan saksi pada proses peradilan Tindak Pidana Korupsi, masih menggunakan ketentuan hukum pidana umum atau hanya tertuliskan didalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yakni : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) hasil kodifikasi dari *WVS (Wetboek Van Strafrecht)* Sebagaimana tercantum dalam Pasal 224 KUHPidana, apabila seorang saksi yang dimana sangat diperlukan dan penting akan keterangannya untuk didengarkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat hadir tanpa keterangan dan alasan yang jelas, dan dikenakan sanksi pidana berdsarkan pasal tersebut. 2. Implikasi Yuridis terhadap Pasal 224 KUHPidana dalam tata cara peradilan di Indonesia. Melihat kasus yang terjadi pada proses peradilan Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado. Mengutip ujar dari akademisi Unsrat sekaligus pengamat hukum di Provinsi Sulawesi Utara, bahwa “dalam hukum seorang yang sudah dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan baik dia adalah tokoh masyarakat, pejabat berwenang, pejabat politis, ataupun masyarakat dalam ruang lingkup semua

kalangan yang masih menginjakan kaki di Indonesia sebagai Negara hukum, apabila demikian harus mengindahkan dan bertanggung jawab akan perintah dari pengadilan kepadanya, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini”.

Kata kunci: korupsi; pemecah ombak; likupang;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Melihat prakteknya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kasus pemecah ombak Likupang dalam agenda pemeriksaan salah satu alat bukti yaitu keterangan saksi untuk di dengar di dalam persidangan terdapat keganjalan untuk pemanggilan saksi dalam proses peradilan yang telah di panggil oleh penuntut sebanyak 3 kali namun tidak juga hadir di persidangan dan diikuti penetapan majelis hakim untuk di hadirkan secara paksa di dalam ruang persidangan dengan pemanggilan sebanyak 3 kali.

Adanya bukti petunjuk sebuah rekaman yang telah diberikan oleh terdakwa kepada penuntut umum menguatkan bahwa saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum untuk menguntungkan maupun memberatkan terdakwa harus di hadirkan dalam persidangan (pasal 160 ayat 1 huruf (c) KUHP) serta dalam persidangan terdapat fakta-fakta persidangan yang menguatkan saksi tersebut harus di hadirkan karena dari keterangan-keterangan saksi yang telah diperiksa dalam persidangan mengatakan bahwa ada beberapa saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri dan juga saksi tersebut telah didengar keterangannya dalam proses penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kasus pemecah ombak Likupang tersebut sesuai dalam (pasal 1 angka 26 KUHP). Namun pada realitanya seringkali tidak di terapkan dalam proses pemeriksaan alat bukti di peradilan. Sehingga hukum pidana formil.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Hironimus Taroreh SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101653

<sup>3</sup> Dikutip dari Tribun Manado.co.id, 7 Saksi Kasus Pemecah Ombak Mangkir Sidang (edisi hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018), pada tanggal 27 Agustus 2018, pukul : 14.00 WIT

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum pemanggilan saksi pada Tindak Pidana Korupsi dalam tata cara peradilan tingkat pertama.
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap Pasal 224 KUHPidana dalam tata cara peradilan di Indonesia.

## C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa dasar di lakukannya pemanggilan saksi dalam Tindak Pidana Korupsi pada proses persidangan.
2. Untuk mengetahui apa implikasi sanksi Yuridis terhadap pasal 224 KUHPidana dalam tata cara peradilan di Indonesia.

## D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Pemanggilan Saksi Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Cara Peradilan Tingkat Pertama.

Saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan selain dari alat bukti yang sah dalam persidangan dari alat bukti yang lain yaitu : keterangan ahli, surat, pertunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana menurut apa yang sudah di dakwakan kepadanya namun juga keterangan dari beberapa saksi sangat dibutuhkan untuk persesuaian dalam pembuktian. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi dalam hal ini posisi alat bukti saksi merupakan sebagai penentu berjalannya sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Saksi adalah "orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, orang yang

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".<sup>5</sup>

Pada bab sebelumnya dipaparkan secara singkat terkait hal alat bukti saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia, bahwa seorang saksi berperan penting dalam tahap pembuktian di persidangan, sebagaimana dapat diraikan unsur-unsurnya yaitu saksi, kesaksian, dan keterangan saksi :

#### a. Saksi

- Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (mis. Penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata
- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 26 KUHP).
- Saksi adalah orang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

#### b. Kesaksian

- Menurut R.soesilo, adalah "suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat , dan alami sendiri."
- Menurut sudikono mertokusumo, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan

<sup>4</sup> Sutarto, Suryono, Tahun 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 58.

<sup>5</sup> Marwan. M dan Jimmy, Tahun 2009, *Kamus hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Hal. 550.

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.<sup>6</sup>

c. Keterangan saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHP adalah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."<sup>7</sup>

Keberadaan KUHP sebagai pengayoman akan kekuatan hukum dan mekanisme terhadap alat bukti keterangan saksi, adapun juga menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menyebutkan :

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-Cuma.
3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP (Peraturan Pemerintah) untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dari batasan Undang-Undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa :

- a. Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat yakni ditingkat

penyidikan dan tingkat penuntutan disidang pengadilan.

- b. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar sumber dari 3 (tiga) tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian.<sup>8</sup>

Dasar hukum dari saksi sebagai alat bukti terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, selanjutnya berkenaan dengan alat bukti saksi adalah keterangan saksi yang legal apabila dikemukakan didalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Yang selanjutnya sebagaimana alat bukti keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 185 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàn, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Loc.Cit*, Hal. 113.

<sup>7</sup> Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Chazawi, Adami, Tahun 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, Hal. Hal. 38.

- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Melihat dasar hukum alat bukti keterangan saksi pada Pasal 185 ayat (1) sampai (7), dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat diprioritaskan dalam hal pembuktian, karena tanpa adanya alat bukti keterangan saksi maka keberadaan 4 (empat) alat bukti yang lain akan sukar untuk ditafsir kebenarannya dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan kuat akan tidak dapat dipersalahkan terdakwa terkait dengan suatu tindak pidana yang diduga di lakukannya di persidangan yang terbuka untuk umum.

Alat bukti saksi, menurut Prodjohamidjojo<sup>9</sup> menjelaskan bahwa keterangan saksi dapat atau tidak dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP, dijelaskan dalam menilai keterangan saksi, hakim harus bersungguh sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain :  
Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya (*Unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain.

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain :  
Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup, misalnya keterangan dari saksi korban, tetapi harus didukung dengan satu alat bukti lainnya, seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa dan petunjuk.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu: Berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dala persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya :  
Ada tiga keadaan / faktor yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran keterangan saksi, yaitu : cara hidup saksi, kehidupan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi.

Pembuktian dalam persidangan adalah sebagai beban dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini dengan tidak dapat menghadirkan atau dihadapkannya seorang saksi baik saksi yang bersifat *a charge* maupun *a de charge* pada saat pembuktian di persidangan maka akan tidak akan didapatkannya suatu kebenaran materiil rangkaian peristiwa tindak pidana yang terduga telah dilakukan oleh terdakwa walaupun secara kenyataan dan faktanya bahwa memang benar terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan keterangan saksi berkenaan dengan judul karya tulis ini, saksi dalam Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan fungsi semua kegiatan yang dilakukan pengadilan yang dipimpin oleh ketua majelis hakim, pada pokoknya mencari fakta-

<sup>9</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dan Teori dan Praktik*, Pradnya Piramid, Jakarta, Hal. 142.

fakta hukum dalam rangka mencapai tujuan satu-satunya yakni kebenaran materil (*materiele waarheid*) dari perkara yang dipersidangkan dalam rangka majelis hakim mengambil dan menetapkan putusan terhadap terdakwa yang diajukan ke sidang pengadilan. Salah satu sumber fakta hukum yang tidak dapat diabaikan ialah saksi. Saksi merupakan sumber utama yang hampir (pasti) tidak mungkin ditetapkannya perkara pidana atau terjadinya tindak pidana (walaupun dalam bentuk dugaan sekalipun), baik dalam pekerjaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lebih-lebih lagi di sidang pengadilan, tanpa didasarkan atas keterangan saksi, walaupun dari segi teori kemungkinan tanpa saksi bisa terjadi asalkan telah memenuhi dua syarat maksimum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP.<sup>10</sup>

Undang-Undang telah memberi batasan tentang siapa yang dimaksud dengan saksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang mendefinisikan bahwa saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Pentingnya saksi ini karena saksiilah yang menerangkan tentang segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Pada dasarnya dari keterangan saksi itulah peristiwa dapat dikonstruksikan secara tepat dan benar, dan tidak mungkin peristiwa yang terjadi dapat dikonstruksi kembali secara tepat dan benar hanya berdasarkan keterangan tersangka atau terdakwa tanpa keterangan dari saksi. Mengingat si pembuat memiliki hak ingkar atau hak berkata tidak benar dan hak untuk tidak memberikan keterangan. Mengingat pula bahwa sifat umum yang dimiliki manusia ialah menghindari segala sesuatu yang menyusahkan atau membuat penderitaan bagi dirinya, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan sifat tersebut, maka kecenderungan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan diri setiap tersangka atau terdakwa, yang jika perlu dengan berkata yang tidak benar, berkata

bohong yang dijamin atau tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh sebab itu, peranan saksi sangat menentukan setiap usaha untuk merekonstruksi suatu peristiwa yang pernah terjadi.<sup>11</sup>

Karena begitu pentingnya peranan saksi, maka dalam hukum pidana korupsi ditetapkan kewajiban hukum bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang diharuskan benar dan tidak boleh tidak benar. Keharusan setiap orang yang ditetapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dan kewajiban untuk memberikan keterangan secara benar disertai ancaman pidana atau merupakan tindak pidana (Pasal 22 jo 35) merupakan suatu pembebanan kewajiban sepihak oleh Negara tanpa ada kompensasi, sekaligus sebagai keistimewaan dari hukum pidana korupsi kita, yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana umum dalam KUHAP. Dalam hukum pidana umum kewajiban saksi untuk berkata benar, adalah bukan diwajibkan oleh hukum acara pidana yang kemudian ditarik ke dalam hukum pidana materil dengan mengancam saksi pidana seperti Pasal 22 jo 35, tetapi diwajibkan oleh hukum pidana materil yang melekat pada sumpahnya sebagaimana dalam Pasal 242 KUH Pidana. Jadi, sifat melawan hukum Pasal 242 KUH Pidana terletak pada pelanggaran atas sumpahnya, karena dalam sumpahnya saksi akan berkata benar yang ternyata kemudian tidak benar. Akan tetapi, sifat melawan hukum dari Pasal 22 jo 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi semata-mata terletak pada keterangan yang tidak benar, walaupun saksi juga memberikan keterangan di atas sumpah di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Walaupun dalam hukum pidana korupsi setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi termasuk juga ahli (apabila diminta), namun ada perkecualian yakni pada ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu terdakwa (Pasal 35 Ayat (1)) Undang-Undang Tipikor. Perkecualian ini berlaku bagi saksi yang diperiksa dalam sidang pengadilan dan tidak dalam pekerjaan

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Tahun 2014, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal. 414.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 414-415.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal.415-416.

penyidikan. Walaupun boleh diperiksa dan diberkas terhadap orang-orang ini, tidak ada manfaatnya karena keterangan yang sah dan dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah keterangan terdakwa di sidang pengadilan. Oleh karena itu, memang tidak perlu memberkas keterangan saksi dalam pekerjaan penyidikan. Kalaupun keterangan dari orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa memang sangat perlu untuk didengarkan, maka dapat saja langsung dilakukan di dalam sidang pengadilan namun harus memenuhi syarat pada Pasal 35 ayat (2), yakni dimintakan persetujuannya terlebih dahulu oleh terdakwa dan yang bersangkutan menghendakinya. Apabila orang itu menghendaki sedangkan terdakwa menolaknya, maka majelis boleh mendengar keterangan orang itu tanpa di atas sumpah (Pasal 35 ayat (3)).<sup>13</sup>

Dapat ditarik inti sari atas penjelasan diatas, bahwa dalam tindak pidana korupsi seorang saksi sangatlah berperan penting pada proses pembuktian di pengadilan, dan mengingat keistimewaan dari kalsifikasi seorang saksi yang telah diatur khusus (*lex specialis*) oleh Undang-Undang Tentang Tipikor yang menjelaskan bahwa seseorang (subjek hukum) meskipun ada ikatan keluarga dan kerabat saja diperbolehkan untuk mengemukakan keterangan pada proses pembuktian di persidangan, maka dari itu seorang saksi dalam tindak pidana korupsi adalah alat bukti yang fundamental atau mendasar untuk membuktikan kebenaran materiil tindak pidana korupsi.

Tetapi kembali lagi dalam hal substansi judul dari penulis yang ditujukan terkait kasus tindak pidana korupsi pada proyek pemecah ombak Desa Likupang di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa "seorang saksi pada tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak Desa Likupang di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang adalah pejabat daerah tingkat II (Bupati) Kabupaten Minahasa Utara, beserta tiga saksi lainnya yang sudah dilakukannya pemanggilan saksi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Manado untuk memberikan suatu keterangan perihal tindak pidana terkait tidak

kunjung datang dalam pembuktian pada persidangan, dan membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) diminitakan oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari saksi yang tak hadir dalam persidangan".<sup>14</sup>

Dari contoh kasus sebelumnya, apabila kita telaah dan analisa secara yuridis bahwa menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang dikemukakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka alternatif dari Ketua Majelis Hakim ke pada JPU untuk hanya membacakan BAP dari saksi yang tak hadir tidak bisa diklasifikasikan menjadi alat bukti keterangan yang sah, melainkan hal ini adalah klasifikasi dari alat bukti surat (berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu).<sup>15</sup> Maka apabila selanjutnya juga kita lihat dari perspektif kebenaran materiil akan tindak pidana korupsi dari contoh kasus diatas dengan pemaparan akan pentingnya seorang saksi pada saat pembuktian pada tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan pada paragraf 6 (enam) sampai 9 (sembilan) akan tidak dapat tercapainya kebenaran materiil yang hakiki akan tindak pidana korupsi pada proyek pemecah ombak Desa Likupang di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

## **B. Implikasi Yuridis Terhadap Pasal 224 KUHPidana Dalam Tata Cara Peradilan di Indonesia.**

Kepastian hukum adalah salah satu dari unsur-unsur untuk mencapai tujuan hukum, mengingat hukum pidana di Indonesia menganut sistem hukum pidana eropa kontinental (*code penal*) maka pemberlakuan hukum yang tertulis (*positive law*) menjadi tolok ukur tertinggi dalam tatanan hukum di

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Diambil dari TRIBUN.CO.ID, MANADO, redaksi edisi hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 oleh penulis pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, pukul 16.00 WITA.

<sup>15</sup> Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bangsa ini. Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku pidana di Indonesia menjadikan bahwa keberadaannya sangat berperan penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum<sup>16</sup> (konstitusional) dan tertib akan hukum (*recht sorde*).

Sebelum masuk dalam pembahasan terkait penjelasan dan pengenaan sanksi pada Pasal 224 KUHPidana adapun apabila “seorang saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan, hakim dapat memerintahkan paksa untuk dihadapkan dalam pembuktian pada persidangan”<sup>17</sup>. Artinya mau tidak mau seorang saksi yang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangannya harus hadir dalam peradilan karena sangatlah penting untuk didengar keterangannya oleh majelis hakim sebagai pertimbangan atas suatu tindak pidana atau peristiwa pidana yang terjadi dan untuk mencapai kebenaran materiil dari hukum pidana.

Kembali lagi kita melihat proses peradilan tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak Desa Likupang di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara menjadikan bahwa intolerir dari saksi yang dimana sudah dilakukannya pemanggilan untuk memberikan keterangan dalam proses pembuktian pada peradilan yang baik, benar dan ideal secara administrasi hukum tetapi juga tak kunjung hadir menyanggupinya, dan seakan-akan dengan statusnya dalam tatanan sosial banyak masyarakat baik dari kalangan non akademik, dan aktivis akademika hukum menilai adanya pelecehan hukum terkait hal ini.

Diliput oleh media “Sidang kasus pemecah ombak terus menjadi sorotan publik, karena melibatkan pejabat publik Bupati Minahasa Utara dan Mantan Kapolres Manado. Dalam setiap pelaksanaan sidang kasus pemecah ombak yang terletak di Desa Likupang Minahasa Utara, kedua pejabat publik itu selalu mangkir. Menurut pengamat hukum yang juga akademisi Unsrat Manado, sebagai Negara hukum punya aturan. Sering mangkirnya dua pejabat itu dalam persidangan, aparat penegak hukum harus tegas bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Ujarnya “ya, kalau seperti itu

harus diambil paksa, karena kita negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, siapa saja pejabat Negara dan orang kecil ketika dipanggil yang berwajib, polisi atau kejaksaan harus hadir apalagi seorang pejabat kepala daerah.” Para penegak hukum harus melihat teori hukum *equality before the law* atau semua sama dihadapan hukum. Apabila seorang pejabat negara akan dihadirkan pada persidangan ada proses dan aturannya, seperti menyurat ke yang berwajib dan berwenang jika tidak diindahkan akan dilakukan pemanggilan. Mulai dari melayangkan surat panggilan pertama, kedua, dan ketiga. Jika tidak hadir harus disertai alasan., kecuali alasan sakit dari dokter. Meski tak hadir karena sakit dan ketika sudah tiga kali dilayangkan surat panggilan, kalau memang agenda sidang penting harus dihadirkan, bisa dipanggil paksa, siapa saja itu yang penting aturan sudah dilakukan. Ujar dari akademisi sekaligus pengamat hukum tersebut menegaskan “kalau tetap saja mangkir berulang-ulang tanpa alasan, bagaimana dengan negara ini. Tidak ada cerita itu harus dipanggil paksa.”<sup>18</sup>

Seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUH Pidana, bahwa “apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

Jadi untuk dapat dikenakan Pasal 224 KUHPidana di atas, orang atau ahli tersebut telah dipanggil menurut undang-undang oleh hakim untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi.

Di dalam Pasal 522 KUHPidana, bahwa “barangsiapa menurut Undang-Undang

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup> Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>18</sup> Diambil dari TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO, redaksi edisi 26 September 2018, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, pada pukul 15.00 WITA.

dipanggil sebagai saksi tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda, “maka menurut R Soesilo,<sup>19</sup> bahwa pengertian dari pasal tersebut, adalah sebagai berikut :

Dipanggil sebagai saksi dan sebagainya “menurut undang-undang”, artinya dipanggil sebagai saksi dan sebagainya di muka pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa (penuntut umum) atau polisi (penyidik/penyidik).

Jadi apabila pada saat saksi dijemput dan akan dibawanya itu “segan” atau “melawan” dengan tenaga kepada petugas (polisi) yang akan membawanya, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 212 KUHPidana, bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Demikian pula saksi ini dapat dikenakan menurut Pasal 216 ayat (1) KUH Pidana, bahwa “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 224 KUHPidana secara teoritis hukum merupakan tindak pidana berupa tak berbuat (*nalaten*), dalam rangka wujud perundang-undangan dalam hukum pidana adakalanya seorang diancam akan di hukum pidana apabila tidak melakukan perbuatan tertentu. Perlu diketahui tindak pidana berupa tak berbuat

apa-apa adalah delik omisi (*omissie delict*) berarti melalaikan kewajibannya untuk melakukan sesuatu, berhubungan dengan contoh kasus diatas “bahwa beberapa saksi yang sangat diharapkan kehadirannya untuk datang dan mengemukakan keterangan dalam suatu tidak pidana, tetapi melalaikan suatu tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang saksi dengan tidak hadir dalam proses pembuktian dalam peradilan).

Sebagai cirikhas dari negara hukum yang adalah setiap orang/subjek hukum (*recht persoon*) sama dihadapan hukum (*equality before the law*), menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum atas apa yang kejahatan atau pelanggaran yang sudah dilakukannya. Kedudukan teoritis absolut akan hukum pidana di Indonesia, bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat dari akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan atau tidak. Hanya dilihat kemasa lampau (kejahatan atau pelanggaran yang sudah dilakukannya), tidak dilihat ke masa depan.<sup>20</sup>

*Hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara* yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah terdengar semboyan Indonesia. *Oog om oog, tand om tand* (mata sama mata, gigi sama gigi) dari kitab injil perjanjian lama.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pemanggilan saksi pada Tindak Pidana Korupsi dalam tata cara peradilan tingkat pertama.

Dalam prakteknya hukum beracara atau proses peradilan hukum pidana di Indonesia, menjadi dasar hukum akan sistem, dan mekanisme pemanggilan saksi pada proses peradilan Tindak Pidana Korupsi, masih menggunakan ketentuan hukum pidana umum atau hanya tertuliskan didalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yakni :

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Beserta Penjelasan-penjelasan Pasal Demi Pasa*, Bogor : Politea, 1981, Hal. 291.

<sup>20</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Op.Cit.*, Hal. 23.

<sup>21</sup> *Ibid.*



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) hasil kodifikasi dari *WVS (Wetboek Van Strafrecht)* Sebagaimana tercantum dalam Pasal 224 KUHPidana, apabila seorang saksi yang dimana sangat diperlukan dan penting akan keterangannya untuk didengarkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat hadir tanpa keterangan dan alasan yang jelas, dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut.

2. Implikasi Yuridis terhadap Pasal 224 KUHPidana dalam tata cara peradilan di Indonesia.

Melihat kasus yang terjadi pada proses peradilan Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado. Mengutip ujar dari akademisi Unsrat sekaligus pengamat hukum di Provinsi Sulawesi Utara, bahwa “dalam hukum seorang yang sudah dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan baik dia adalah tokoh masyarakat, pejabat berwenang, pejabat politis, ataupun masyarakat dalam ruang lingkup semua kalangan yang masih menginjak kaki di Indonesia sebagai Negara hukum, apabila demikian harus mengindahkan dan bertanggung jawab akan perintah dari pengadilan kepadanya, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini”.

Dapat disimpulkan dari penulis terhadap implikasi terkait Pasal 224 KUHPidana pada kasus mangkraknya proyek pemecah ombak di desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dari sisi optik yuridis keadaan hukum pidana yang terjadi saat ini adalah fakta akan inmorilitas pencorengan akan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum untuk dapat terciptanya ketertiban hukum, karena seperti yang kita lihat, dan cermati bahwa proses hukum di peradilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado mencerminkan keadaan hukum yang mengkhawatirkan apabila peristiwa yang terjadi adalah fakta pembiaran akan beberapa oknum dengan alasan tidak jelas, dan akurat kepada pengadilan dan Majelis Hakim Yang

Terhormat tak menghadiri proses pembuktian terkait dengan kasus Tipikor pemecah ombak ini.

Apabila pembiaran akan kepastian hukum sebagai warna dari keadaan hukum pidana di Indonesia yang mengenal dan bersistemkan akan hukum positif ini berlarut-larut tidak ditanggulangi dan dilakukannya rekonstruksi yang baik dan benar maka keberadaan pemerintah, instansi-instansi negara, dan kedudukan lembaga hukum di Indonesia akan membuat rasa ketidakpercayaan bagi masyarakat dengan keberadaan pemerintah sebagai salah satu unsur dalam bernegara ini dapat mengembangkan, dan memajukan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal ini kedudukan hukum sebagai alat negara untuk mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan rakyat.

## B. Saran

1. Dasar hukum pemanggilan saksi pada Tindak Pidana Korupsi dalam prakteknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Indonesia, dan diberlakukan lain apabila diatur dalam ketentuan aturan diluar dari pada KUHP, Menurut penulis, ada baiknya beberapa hal dalam pemanggilan saksi dalam Tindak Pidana Korupsi harus lebih lagi diperluas, kerena mengingat banyaknya kasus Tindak Pidana korupsi dengan keberadaan saksi yang tak hadir dalam proses pembuktian dalam peradilan. Penambahan dan perubahan akan dasar hukum pemanggilan saksi pada Tindak Pidana korupsi di Indonesia, menurut penulis akan merubah sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi lebih konstruktif, dan lebih tersistematis lagi, agar pencapaian kebenaran materiil dalam kasus-kasus Tindak Pidana korupsi dapat tercapai untuk menjaga nilai-nilai dasar dalam tujuan hukum sebagai negara hukum.
2. Implikasi yuridis terhadap saksi yang mangkir atau tak hadir dalam proses pembuktian dalam peradilan, menjadikan saksi sebagai alat bukti yang sangat

penting dalam proses hukum. Pasal 224 KUHPidana adalah sebagai ketentuan peraturan terhadap suatu tindak pidana kepada seorang saksi yang tak hadir dalam proses peradilan, sebenarnya sudah mencerminkan Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kepastian hukum untuk mewujudkan peradilan yang baik dan benar demi tercapainya kebenaran materiil di persidangan.

Tetapi kita lihat dari kasus peradilan terkait proyek pemecah ombak di Desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam agenda sidang pembuktian, tidak dihadiri oleh seorang saksi yang merupakan oknum kepala daerah dan oknum mantan Kapolres Manado mencerminkan bahwa implikasi yuridis akan Pasal 224 KUHPidana tidak lagi memiliki kekuatan hukum untuk menjaga nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum, keberadaan ketentuan peraturan yang terkandung dalam Pasal 224 KUHPidana, tetapi lebih di tujukan kepada penegak hukum itu sendiri yang dimana sudah jelas-jelas adalah perintah dan amanat dari Undang-Undang tetapi Tidak ada reaksi yuridis akan hal ini (contoh kasus yang diangkat oleh penulis), dapat dianalogikan seakan-akan Hukum yang ada di Indonesia hanyalah permainan dan kedudukan hukum pidana di Indonesia hanya sebatas tinjauan akademis saja yang tak dapat diimplementasikan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai negara hukum.

Terakhir, saran dari penulis akan Pasal 224 tentang sanksi kepada saksi apabila tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dilakukannya pemanggilan yang wajar, beserta administrasi hukum yang jelas menurut Pasal 195 ayat (1) KUHP, bahkan pemanggilan sudah lebih dari ketentuan diatas, sebenarnya sudah ideal dan baik dalam tatanan hukum pidana kita. Tetapi menurut penulis klasifikasi pengenaan Pasal 224 KUHPidana apabila menjadi sanksi bagi saksi yang tak hadir dalam proses peradilan dalam Tindak

Pidana Korupsi belum menjadikan ketentuan sanksi ini menjadi efek jera bagi saksi yang secara terbukti dan meyakinkan penting untuk dihadirkan dalam pembuktian menyangkut proses hukum Tipikor, harus ada aturan khusus bagi saksi yang tak hadir di persidangan Tipikor di luar dari Pasal 224 KUHPidana, agar kekuatan akan sanksi hukum terhadap saksi yang tak hadir dan dalam proses pembuktian lebih lagi diperberat, karena Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah sebagai kejahatan negara yang dapat merusak seluruh sektor sosial, berbangsa dan bernegara di negeri ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- Adiji Seno Indriyanto, 2005, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan", Jakarta
- Atmasasmita Romli, Tahun 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Anttila Inkeri, 1976, *A New Trend In Criminal Law In Finland, Dalam Criminology Between The Rule Of Law And The OutLaws*, Editet by JasPerse, Van Leeuwen Burrow And Tornvilet, Kluwer, De Venter.
- Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tahun 1990, diterbitkan oleh Departemen P&K, Jakarta : Balai Pustaka
- Dipradja Soema S. Achmat Rd, 1982, *Pokok-pokok HUKUM Acara Pidana* : Alumni 1977,
- dikutip dari bukunya Soedjono D, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHP*, Alumni, Bandung.
- Jaya Darma Surya Bagus Ida, *Hukum Pidana Materil Dan Formil :Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asian Fundition-Kemitraan Parthnership, Jakarta, 2015.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dam Teori dan Praktik*, Pradnya Pираmid, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, Tahun 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

- Moeljatno, Tahun 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara Jakarta.
- Prasetyo Teguh, Tahun 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media Bandung.
- Prodjodikor Wirjono, Tahun 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Reflika Aditama, Bandung.
- Simorangkir J.C.T. dkk, 1981 Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta
- Soeroso R., 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata cara dan proses persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soesilo R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeria, Bogor,
- Sofyan Andi, Asis, ABD. H, Tahun 2010, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Penerbit Pranada Media Group.
- Sofyan Andi, 2014 "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Prenadamedia Group, Jakarta
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Beserta Penjelasan-penjelasan Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1981

hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018), pada tanggal 27 Agustus 2018, pukul : 14.00 WITA

## 2. Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No 28 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Diambil dari TRIBUN.CO.ID, MANADO, redaksi edisi hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 oleh penulis pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, pukul 16.00 WITA.
- Diambil dari TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO, redaksi edisi 26 September 2018, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, pada pukul 15.00 WITA.
- Dikutip dari Tribun Manado.co.id, 7 Saksi Kasus Pemecah Ombak Mangkir Sidang (edisi